



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG BUDAYA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta mencapai misi dan tujuan organisasi, perlu adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu perbaikan sikap dan perilaku serta pola pikir melalui nilai-nilai budaya kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung selatan.
6. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
7. Aparatur adalah penyelenggara pemerintahan di daerah yang dalam menjalankan tugas kenegaraannya dibiayai dan digaji oleh negara.
8. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai terkandung didalam budaya kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dasar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan budaya kerja.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui perubahan sikap, perilaku dan pola pikir melalui nilai-nilai budaya kerja.

BAB III BUDAYA KERJA

Pasal 3

- (1) Setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau proses kerja aparatur pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan nilai-nilai budaya kerja yang pelaksanaannya diukur dari indikator-indikator perilaku yang telah ditetapkan.
- (2) Budaya Kerja dan indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV INTERNALISASI DAN SOSIALISASI

Pasal 4

Internalisasi dan sosialisasi nilai budaya kerja dilakukan secara terus-menerus kepada aparatur dilingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan internalisasi nilai budaya kerja dilingkungan SKPD masing-masing.

Pasal 6

Sosialisasi nilai budaya kerja dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan SKPD yang membidangi pembinaan aparatur.

**BAB V
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas implementasi nilai budaya kerja diperlukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB VI
PELAPORAN**

Pasal 8

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi nilai budaya kerja dilaporkan kepada Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKOMENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda,
pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SITONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

BUDAYA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Pendahuluan

Perubahan lingkungan internal maupun eksternal menuntut organisasi pemerintahan, termasuk organisasi pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan melakukan proses transformasi untuk menjadi organisasi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih berkualitas.

Keberhasilan transformasi organisasi memerlukan konsistensi, minimalisasi konflik dan resistensi, komitmen, pengikat serta identitas yang jelas bagi seluruh anggota organisasi. Selain itu dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi serta tuntutan profesionalisme dan pelayanan yang prima, maka perlu adanya budaya organisasi.

Budaya organisasi merupakan tata nilai dan kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari, pedoman dalam membuat keputusan, serta mengarahkan tindakan anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi yang ideal harus sejalan dengan tindakan-tindakan organisasi, mulai dari kepemimpinan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian hingga pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas. Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai visi dan misi salah satunya sangat ditentukan oleh kuat lemahnya budaya organisasi yang dimiliki dan dilakukan oleh organisasi tersebut.

Untuk meningkatkan Budaya Organisasi dalam wujud pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan melalui program budaya kerja dengan menggali nilai-nilai untuk diolah agar menjadi perilaku manajemen yang pada saatnya nanti akan menjadi kebiasaan dan keyakinan untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan mutu yang diharapkan serta sekaligus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Memperkenalkan budaya kerja dalam administrasi pemerintahan mempunyai arti yang sangat penting, yaitu turut merubah perilaku aparat pemerintah dalam upaya mencapai produktivitas kerja yang lebih tinggi, untuk menopang kecepatan laju pembangunan dengan wujud kegiatan antara lain berupa :

- a. menjamin hasil kerja dengan kualitas baik;
- b. membuka seluruh komunikasi, cepat menemukan kesalahan dan memperbaikinya;
- c. cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan dari luar; dan
- d. dapat meminimalisir data dan informasi yang keliru atau palsu.

Disamping manfaat di atas, masih banyak lagi manfaat yang muncul seperti kepuasan kerja meningkat, pengawasan fungsional berkurang, pemborosan akan teratasi, ingin belajar dan berprestasi terus-menerus dan lain sebagainya.

Adapun tujuan budaya kerja agar pola kerja aparatur pemerintahan mengalami perubahan yaitu cara kerja yang sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja untuk mencapai produktivitas dan kualitas kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dalam pelaksanaan Budaya Kerja komitmen seorang pemimpin sangat penting menjadi pelopor dan pendorong semangat kepada bawahannya untuk bekerja lebih baik, dengan sistem yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan langkah kegiatan untuk mencari nilai-nilai baru yang sepatutnya dimiliki oleh pimpinan, untuk dapat mempengaruhi bawahannya agar mampu berubah menuju manajemen modern guna menghadapi tantangan masa depan.

B. Nilai-nilai Budaya Kerja diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Budaya kerja adalah falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud dalam “kerja” atau “bekerja”.

Pelaksanaan Budaya Kerja untuk mencapai target kualitas yang lebih baik harus bersumber dari setiap individu yang terkait dalam suatu organisasi kerja itu sendiri. Setiap fungsi atau proses kerja mempunyai perbedaan cara kerja yang berakibatkan berbeda nilai-nilai yang cocok untuk diambil rangka kerja organisasi. Budaya Kerja adalah merupakan suatu proses tanpa akhir atau terus-menerus.

Setiap fungsi atau proses kerja menterjemahkan bahwa unsur-unsur kualitas dalam perilaku aparatur yang harus dimiliki sebagaimana uraian berikut :

1. **Integritas** artinya dalam setiap tindakan selalu mengutamakan perilaku terpuji, disiplin dan penuh pengabdian sesuai nilai-nilai dan etika kerja yang berlaku.

Indikator perilaku :

- a. bekerja dengan jujur, tulus dan ikhlas;
 - b. disiplin, konsisten dan bertanggung jawab pada etika dan nilai organisasi yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen terhadap visi dan misi organisasi;
 - d. obyektif terhadap setiap permasalahan; dan
 - e. menjadi contoh bagi orang lain, serta berani dan tegas dalam bertindak mengambil keputusan dan resiko kerja.
2. **Profesionalisme** artinya dalam melaksanakan tugas pekerjaan selalu menyelesaikan secara baik dan tuntas sesuai dengan kompetensi/keahlian.

Indikator perilaku meliputi :

- a. bertanggung jawab dengan keahlian dan kecerdasan yang dimiliki dengan berusaha menyelesaikan pekerjaan hingga selesai;
- b. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kesempurnaan hasil pelaksanaan tugasnya;
- c. melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien; dan
- d. berfikir jauh kedepan dengan komitmen yang tinggi dalam melakukan setiap pekerjaan.

3. **Akuntabel** artinya dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik dari segi proses maupun hasil.

Indikator perilaku :

- a. menaati pertauran perundang-undangan yang berlaku;
- b. mempertanggungjawabkan hasil kerja dan seluruh sumber daya yang telah dipergunakan secara andal dan terbuka;
- c. memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan; dan
- d. siap memberikan pertanggungjawaban secara terbuka kepada para pihak yang berkepentingan.

4. **Inovatif** artinya selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan yang bersifat positif dengan mempertahankan efektivitas kerja saat menghadapi informasi baru, perubahan situasi serta lingkungan yang berbeda ke arah kemajuan individu dan kelompok.

Indikator perilaku :

- a. berupaya memahami, mencari dan menciptakan sesuatu yang baru secara positif menuju kemajuan;
- b. menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi dampak perubahan jangka panjang untuk mencapai visi dan misi organisasi;
- c. mengembangkan kemampuan diri baik secara individual maupun kelompok serta tidak bersikap egois dan tetap menjunjung tinggi etika yang ada dalam memperoleh materi pembaharuan; dan
- d. mengambil tindakan konstruktif dan mengembangkan ide baru untuk memperbaiki situasi kerja yang menantang dan kurang kondusif.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO/MENOZA SZP